



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS KOLI, bersalah melakukan tindak pidana Penadahan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) buah kotak/Etalase penjualan emas dengan ukuran 120x30x30 Cm.

-4 (empat) buah kalung emas warna kuning.

-1 (satu) buah kalung imitasi warna silver.

-8 (delapan) buah cincin emas warna kuning.

-24 (dua puluh empat) pasang anting emas warna kuning.

-1 (satu) buah anting emas warna kuning.

-3 (tiga) pasang giwang emas warna kuning

-1 (satu) buah gelang rantai

-4 (empat) buah kalung emas warna kuning emas.

-1 (satu) pasang anting emas warna kuning.

-1 (satu) buah kalung emas warna kuning emas, dikembalikan kepada Saksi SAHA

BUDIN;

-1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo No.Pol.EB 5817 GB warna

hitam strip biru, dikembalikan kepada Terdakwa.

-4 (empat) lembar Surat Bukti Kredit Penggadaian Kewapante.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).